

BAB 4

PENUTUP

Tesis ini meneliti bagaimana peran Indonesia dalam proses mediasi konflik Kamboja selama periode tahun 1984–1991. Dalam proses analisa tersebut, penelitian ini menggambarkan dengan menggunakan teori kapabilitas mediator yang dikemukakan oleh Marvin Ott sebagai alat ukur dalam melihat peran Indonesia sebagai mediator dengan mengedepankan enam kriteria yakni, pertama, ketidakberpihakan dalam isu yang menjadi sengketa; kedua, independensi dari pihak yang bertikai; ketiga, penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai; keempat, dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai, kelima, pengetahuan dan keahlian mediator dalam memecahkan masalah; dan yang terakhir atau kriteria yang keenam, kepemilikan sumberdaya fisik yang dibutuhkan.

Pada kriteria pertama penelitian ini mengidentifikasi Indonesia memenuhi kapabilitas untuk tidak berpihak dalam isu yang menjadi sengketa. Indonesia tidak memiliki pretensi terhadap isu perebutan kekuasaan yang menjadi sengketa di Kamboja. Fokus Indonesia dalam berperan sebagai mediator pada konflik Kamboja lebih didorong oleh usaha untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara.

Sementara itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Indonesia tidak memenuhi kriteria kapabilitas mediator yang kedua yakni independensi dari pihak yang bertikai. Lebih dekatnya Indonesia dengan Vietnam dibandingkan dengan Kamboja merupakan tanda bahwa Indonesia tidak memenuhi kriteria yang kedua ini. Hal ini ditandai dengan hubungan baik yang telah tercipta antara Indonesia dan Vietnam sejak keduanya membuka hubungan diplomatik pada 1955 di mana Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Vietnam. Selain itu, di antara Indonesia dan Vietnam telah tercipta kondisi saling memahami akibat kesamaan historis kedua negara yang sama-sama mengalami perjuangan untuk dapat bebas dari cengkeraman penjajah. Hal tersebut membuat dalam hubungan dengan Indonesia, Vietnam menghargai keberadaan Indonesia dan demikian sebaliknya. Kondisi ini mengakibatkan balas

membalas kunjungan diplomatik di antara keduanya seperti pada tahun 1977 dan 1978 serta tahun 1985.

Kemudian pada kriteria yang ketiga yakni penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai, penelitian ini menilai Indonesia berhasil memenuhi kriteria tersebut. Hal ini terbukti dengan diterimanya Indonesia sebagai *Interlocutor* atau penghubung antara Vietnam dengan ASEAN dalam upaya-upaya proses mediasi antara Vietnam dengan Kamboja. Terutama terkait penerimaan Vietnam, Indonesia berhasil diterima dengan baik sebagai *Interlocutor* oleh Vietnam padahal di sisi yang lain Vietnam menolak berbagai upaya ASEAN. Selain itu, identifikasi atas kriteria ini ditemukan pada beberapa *statement* baik dari Vietnam maupun dari Kamboja tentang penerimaan kedua negara terhadap upaya-upaya dan saran Indonesia dalam melakukan mediasi konflik Kamboja.

Selanjutnya pada kriteria dihormatinya Indonesia oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai kriteria keempat, penelitian menilai bahwa Indonesia berhasil untuk memenuhi kriteria ini. Identifikasi terhadap kriteria keempat ini tidak dapat dilepaskan dengan identifikasi pada kriteria ketiga. Penerimaan yang positif baik dari Vietnam maupun dari Kamboja selaku pihak yang bertikai membawa implikasi dihormatinya Indonesia oleh pihak-pihak yang bertikai. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang ditujukan kepada Indonesia dalam upaya pencarian solusi atas konflik Kamboja oleh kedua pihak telah menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kapabilitas untuk dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai.

Pada kriteria yang kelima, penelitian ini menilai bahwa Indonesia memenuhi kapabilitas dalam pengetahuan dan keahlian mediator dalam memecahkan masalah. Identifikasi atas kriteria ini sangat terlihat pada kejelian Indonesia dalam memodifikasi format persidangan Jakarta Informal Meeting menjadi dua tahap yang dilakukan silih berganti, sehingga substansi yang diperoleh pada tahap pertama dapat segera didiskusikan pada pertemuan tahap kedua. Selain itu berbagai upaya Indonesia dalam menggagas pertemuan-pertemuan antar pihak yang bertikai, yaitu JIM I dan II, *Informal Meeting on Cambodia* (IMC) I dan II, hingga terselenggaranya *Paris International Conference on Cambodia* (PICC) yang diketuai bersama Indonesia dan Perancis.

Sementara pada kriteria yang keenam kepemilikan sumberdaya fisik yang dibutuhkan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Indonesia memenuhi kriteria tersebut. Hal ini terlihat dengan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di Indonesia terkait dengan upaya proses mediasi konflik Kamboja berturut-turut sejak dilakukannya *Indonesia-Vietnam Working Group Meeting I* dan *III* pada tahun 1985 dan 1986, *JIM I* dan *JIM II* pada tahun 1988 dan 1989, hingga *IMC I* dan *II* pada tahun 1990. Selain itu, keberadaan pejabat-pejabat tinggi Indonesia dalam melakukan upaya proses perundingan seperti Jenderal L.B. Moerdani serta Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja (1983-1988) dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas (1988-1998) merupakan kepemilikan sumberdaya fisik yang memberikan kapabilitas bagi Indonesia untuk melakukan proses mediasi atas konflik Kamboja.

Hal-hal tersebut di atas telah menjadi faktor untuk mengukur kapabilitas peran Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja hingga akhirnya diselenggarakan Konferensi Paris atau *Paris International Conference on Cambodia* pada tanggal 21-23 Oktober 1991 sebagai tanda telah berakhirnya konflik berkepanjangan di Kamboja yang telah berlangsung selama dua dasawarsa. Ditandatanganinya *The Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict* pada konferensi tersebut menjadi sebuah deklarasi historis tentang keberhasilan proses mediasi konflik Kamboja.

Terpenuhinya lima kriteria sekaligus dan tidak terpenuhinya satu kriteria kapabilitas mediator yang dimiliki Indonesia telah memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini terbukti benar karena terjadi kesesuaian antara hipotesis dengan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak independennya Indonesia sebagai mediator ternyata tetap membuat Indonesia dapat menyelesaikan konflik Kamboja karena Indonesia menjadi satu-satunya mediator yang memenuhi lima kapabilitas utama mediator lainnya yakni ketidakberpihakan dalam isu yang menjadi sengketa, penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai, dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai, pengetahuan dan keahlian mediator dalam memecahkan masalah dan kepemilikan sumberdaya fisik yang dibutuhkan.

Dari penelitian ini pula, dapat dilihat implikasinya bagi Indonesia yaitu bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki potensi untuk menjadi mediator dalam konflik antar negara, sehingga keberhasilan Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja ini mungkin dapat diulang dan diterapkan pada kasus lain yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia sebagai mediator. Di samping itu, untuk studi selanjutnya, penelitian ini melihat akan adanya peluang bagi penelitian selanjutnya agar dapat mencari penyempurnaan tentang bagaimana indenpendensi dapat dipandang dalam studi penyelesaian konflik.

